

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR: 012/PW.00/K.KH-06/06/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENERIMAAN PEMANTAU PEMILU
KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerimaan pemantau pemilu di Kabupaten Katingan maka Bawaslu Kabupaten Katingan membentuk Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2017; tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
- KEDUA** : Pelaksana Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
1. Mengumumkan dan/atau menyampaikan metode Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022
 2. Menerima dokumen Evaluasi Penilaian Kinerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 3. Melakukan penelitian administrasi dan analisis Evaluasi Penilaian Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 4. Menyusun Berita Acara dan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Katingan Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;

5. Membuat laporan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;

- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 14 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN



Ketua,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH.,M.H

Tembusan Kepada Yth :

- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : **012/PW.00/K.KH-06/06/2022**

Tentang : Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota
di Kabupaten Katingan Tahun 2022.

No	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Yosafat Ericktovia Kawung, SH.,M.H	Ketua Bawaslu	Ketua
2	Wahyuni	Anggota Bawaslu	Koordinator
3	Anita Fransiska	Anggota Bawaslu	Koordinator
4	Irwanto	Koordinator Sekretariat	Koordinator
5	Eko Susanto	Staf Pendukung	Anggota
6	Susan Nadi Santoso	Staf Pendukung	Anggota
7	Susanti	Staf Pendukung	Anggota
8	Novi Shintya	Staf Pendukung	Anggota
9	Fettri Wulandari	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 15 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Ketua,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH.,M.H